

Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn

Mohd Kalam

Gamal Akhyar

Annisa Purnama Edward

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: annisapurnamaed@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya keberadaan ahli waris yang menerima hibah dari bibi semasa hidupnya, sehingga pada saat pembagian warisan ahli waris lainnya menganggap penerima hibah tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Aturan perundang-undangan Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah dari orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn, majelis hakim telah memutuskan perkara bahwa ahli waris penerima hibah berhak mendapatkan warisan lagi. Subtansi kajian ini tentang kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam serta pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn. Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam kajian ini serta mengumpulkan data melalui penelitian field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Dari hasil kajian bahwa si penerima hibah pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Ddalam pembagian warisan, perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak mendapat warisan lagi atau tidak perlu mendapatkan warisan lagi karena hibah nya sudah cukup sebagai harta peninggalan. Ahli waris yang menerima hibah pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn berhak untuk memperoleh warisan, hal tersebut dikarenakan hibah yang sudah didapatkannya tidak sesuai dan masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya dia terima sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah dia juga berhak untuk menerima warisan.

Kata Kunci: Hibah, Warisan, Kedudukan ahli waris

Pendahuluan

Pelaksanaan hibah sering membawa dampak persengketaan, hal ini seperti yang terjadi di Tapaktuan tepatnya di Gampong Padang. dalam pemberian hibah dari bibi kepada keponakannya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak keluarga. Hal ini seperti yang terjadi, bibi tersebut menghibahkan harta miliknya kepada keponakannya sebelum ia meninggal dunia. Bibi tersebut sudah

menganggap keponakan ini seperti anak sendiri, di saat ia mulai sakit-sakitan keponakan tersebut yang merawat dan menjaganya, dari itu beliau menghibahkan harta miliknya sebagai wujud terimakasih karena telah menjaganya.

Penghibahan dari bibi kepada keponakannya sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Namun setelah pelaksanaan hibah tersebut pihak saudara kandung dari keponakan yang menerima hibah menyengketakan hibah tersebut, karena pihak saudara menganggap ia juga berhak mendapatkan bagian harta dari pemberi hibah. Sengketa hibah waris tersebut menyebabkan renggangnya tali silaturahmi antara si penerima hibah dengan saudara kandungnya. Sengketa hibah tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syari'iyah, di mana Mahkamah Syari'iyah adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa. yang mana dalam putusan ini terdapat kesenjangan pemberian hibah terhadap ahli waris. Berdasarkan Pasal 211 KHI menyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menimbang bahwa berdasarkan besaran bagian harta hibah yang di berikan bibi kepada Tergugat hanya $\frac{1}{3}$ hartanya yang sah, sedangkan $\frac{2}{3}$ lagi sah sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris lainnya. Menimbang, bahwa apa saja yang telah lahir sesudah dinyatakan sah hibah tersebut $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ lagi sah sebagai harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 dan Buku Tanah Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Tergugat 1 (terkait dengan objek sengketa tersebut) tidak dapat dipertahankan dan tidak punya kekuatan hukum karena tidak sesuai lagi. Menimbang bahwa besaran bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan pasal 176 kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Menimbang, bahwa terhadap angka 17 Petition gugatan mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun tergugat, turut tergugat I turut tergugat II melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk untuk menjadi pedoman melalui beberapa surat edaran antara lain SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tanggal 21 juli 2000 SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tanggal 20 Agustus 2001, yang pada prinsipnya pengadilan tidak menjatuhkan putusan serta-merta guna menghindari resiko yang sangat sulit yang mungkin timbul kelak. Apalagi dalam kasus ini syarat-syarat penjatuhan itu tidak

terpenuhi. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permintaan penggugat Konvensi tentang penjatuhan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Kajian ini menarik dikaji terkait Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah serta membuat analisa Berdasarkan Putusan Mahkamah Syaria'iyah Tapaktuan Nomor 18/pdt/G.2018/MS.Ttn

Tinjauan Terhadap Hibah dan Warisan Berdasarkan Hukum yang Berlaku Di Indonesia

Terminologi Hibah

Hibah merupakan kata benda (mashdar) dari kata kerja *wahaba* yang berarti pemberian yang tidak ada gantinya. Hibah menurut istilah merupakan akad yang berimplikasi kepada kepemilikan tanpa ada ganti pada waktu masih hidup, serta bersifat sukarela. Suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain yang memerlukan dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan shadaqah, apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang disebut hadiah, apabila tidak maka disebut sebagai hibah. Sedangkan hibah ialah pemberian harta yang dilakukan ketika pemilik harta tersebut dalam kondisi sakit keras disebut dengan *'aṭiyyāh*.¹

Sedangkan pengertian hibah menurut bahasa berasal dari bahasa arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah. Kemudian kata hibah dipakai dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Secara terminologi (syara') jumbuh ulama mendefinisikan hibah ialah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian hibah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan. Antara lain tujuan hibah ini ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Sedangkan apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut sebagai *'āriyah* (pinjaman). Adapun suatu pemberian disertai imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.³

Dalam hukum perdata pengertian hibah dapat dilihat pada Pasal 1666 BW yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah sewaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

¹ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 317.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 159

³ *Ibid*, hlm. 159.

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁴

Dalam hukum adat yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Hibah itu sering terjadi pada saat anak-anaknya mulai berdiri sendiri atau mulai membentuk keluarganya sendiri. Tujuan dilakukannya hibah dalam hukum adat adalah untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan terjadi di antara anggota keluarga. Hibah tersebut juga dapat dilakukan karena adanya pemberi hibah yang sangat sayang kepada anak angkatnya serta kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam sehingga ia menghibahkan seluruh harta kekayaannya.⁵

Dalam prakteknya hibah akan sempurna apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, rukun hibah menurut hukum Islam sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang menghibahkan
- b. Adanya penerima hibah
- c. Adanya objek yang akan dihibahkan
- d. Adanya ijab dan qabul⁶

Selain dari pada rukun hibah maka juga diperlukan syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah mencakup tiga unsur, yaitu pemberi hibah penerima hibah dan barang yang dihibahkan. Untuk setiap unsur memiliki syarat-syarat khusus berikut ini:

- a. Syarat pemberi hibah:
 - 1) Pemilik harta
 - 2) Memiliki hak mutlak atas harta yang dihibahkan (bukan milik orang lain atau barang curian)
 - 3) Baligh (karena perbuatan anak kecil belum bisa dihukumi/naqish/ahliyah)
 - 4) Atas kehendak sendiri bukan paksaan. Sebab, hibah adalah akad yang salah satu syaratnya adalah keridhaan.
- b. Syarat penerima hibah:

Harus hadir saat pelaksanaan akad hibah. Jika penerima hibah ini tidak ada sama sekali atau ada tapi samar-samar, seperti janin yang masih didalam rahim, maka akadnya batal. Jika penerima hibahnya anak kecil yang belum baligh atau orang gila, maka wali atau orang yang mengurusnya menjadi wakil walaupun orang itu bukan kerabatnya.
- c. Syarat barang yang dihibahkan:
 - 1) Harus ada dengan nyata
 - 2) Memiliki nilai

⁴ Tim Redaksi Bip, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 464.

⁵ Tamikiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 132.

⁶ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Al-Himayah*, Vol. 1 No.1, Maret 2017, hlm. 99.

- 3) Barang yang bisa dimiliki. Kepemilikannya bisa berpindah dari seseorang kepada yang lainnya. Tidak sah hibah jika barang yang dihibahkan berupa air disungai, ikan dilaut, burung dilangit.
- 4) Bukan barang yang menyatu dengan barang yang lain milik pemberi hibah, seperti hibah tanaman, pepohonan dan bangunan tanpa menghibahkan tanahnya. Ketika hibah dilaksanakan, maka barang tersebut harus dipisahkan dari barang untuk kemudian jadi milik pemberi hibah.
- 5) Milik pribadi bukan milik bersama karena pindahnya kepemilikan tidak sah kecuali atas milik pribadi yang terpisah dari barang milik bersama seperti dalam proses menggadai.

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah, hal ini didasari oleh nash al-Qur'an dan hadis Nabi.

a. Dalil al-Qur'an

1) QS. an-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya (QS:4/4).*

2) QS. al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاءِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: *memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdakan hamba sahaya...(QS:2/177).*⁷

Dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya.⁸ Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

b. Dalil Hadis

Allah telah mensyari'atkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antar manusia. Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda “saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”. Nabi saw. Biasa menerima hadiah dan

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 159.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 210.

memberikan balasan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkannya.⁹

c. KHI

Di dalam KHI juga terdapat dasar-dasar hukum yang mengatur hibah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 210 KHI berisi tentang bahwa orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dapat menghibahkan 1/3 harta dari harta yang dimilikinya.
- 2) Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- 3) Pasal 212 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anak.
- 4) Pasal 213 menyatakan bahwa pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajal.
- 5) Pasal 214 pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.¹⁰

d. KUHPerdata

Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut.

- 1) Pasal 1666 berisi menyatakan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.
- 2) Pasal 1667 menyatakan bahwa penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.
- 3) Pasal 1668 menyatakan bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang tidak sah.
- 4) Pasal 1669 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X buku kedua kitab Undang-undang ini.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 500.

¹⁰ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 387.

- 5) Pasal 1670 menyatakan bahwa, suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.
- 6) Pasal 1671 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada diantara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.
- 7) Pasal 1672 menyatakan bahwa penghibah boleh member syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.¹¹

Terkait hibah untuk ahli waris, sebagian besar ulama sepakat dibolehkannya hibah kepada ahli waris, sebagaimana dalam kitab bidayatul mujtahid. Menurut para jumbuh ulama, bahwa boleh hukumnya secara ijma' bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain (yang bukan keluarganya) tanpa anak-anaknya disaat dia dalam keadaan sehat. Maka sekiranya hibah itu lebih utama diberikan kepada anak-anaknya dibanding kepada orang lain.

Muhammad bin Hasan dan beberapa pengikut Abu Hanifah mengatakan bahwa menyumbangkan seluruh harta tidak diperbolehkan, walaupun didalamnya mengandung kebaikan. Jika ada yang melakukannya, maka orang tersebut dianggap bodoh serta harus dicegah perbuatannya.

Masalah tersebut di *tahqīq* oleh penulis kitab *Raudah Nadīyah*. Ia menulis: “Jika orang itu mampu bersabar atas kemiskinan, maka ia boleh menyumbangkan hartanya sebanyak mungkin atau bahkan seluruhnya. Tetapi jika kemudian justru membuatnya meminta-minta dan menyusahkan orang lain, maka ia tidak diperbolehkan untuk menyumbangkan seluruh harta atau bahkan sebagian besar hartanya”. Pendapat tersebut adalah pendapat yang mencakup hadis-hadis yang menyatakan tidak boleh menyumbangkan harta lebih dari 1/3 dengan dalil-dalil yang membolehkannya.¹²

Konsep Warisan

Pewarisan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau hal lainnya, seperti persangkutan utang piutang, baik utang piutang tersebut berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang harus ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan

¹¹ Tim Redaksi Bip, *3 Kitab Undang-Undang Hukum*, hlm. 465.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm 504.

kepada istrinya). Sehingga pada prinsipnya, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan.¹³

Pengertian dari waris secara umum adalah berpindahnya harta dari si mayit kepada orang-orang yang masih hidup (ahli waris) sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat-syarat waris berupa pewaris (yang wafat) dan ahli waris (yang hidup), harta warisan, serta tidak ada penghalang dalam mendapatkan warisan. Harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan.¹⁴

Menurut Hukum Islam, ahli waris dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Sehingga yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris sababiyah terbatas pada suami dan istri saja.

b. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan nasab (darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Ahli waris keturunan dari pewaris menurut garis keturunan lurus ke bawah.
- 2) Ahli waris yang menurunkan pewaris menurut garis keturunan lurus ke atas.
- 3) Ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris menurut garis keturunan menyamping.

c. Ahli Waris Laki-laki

Yang termasuk kedalam ahli waris laki-laki adalah:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- 9) Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- 10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.

¹³ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁴ Muhammad Thaha, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm.9.

- 11) Paman seayah (saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
 - 12) Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak keturunannya dari garis laki-laki.
 - 13) Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak keturunannya dari garis laki-laki.
 - 14) Suami.
 - 15) Laki-laki yang memerdekakan budak.
- d. Ahli Waris Perempuan
- Yang termasuk kedalam ahli waris perempuan adalah
- 1) Anak perempuan.
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - 3) Ibu.
 - 4) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya dari garis perempuan.
 - 5) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya dari garis laki-laki.
 - 6) Saudara perempuan kandung.
 - 7) Saudara perempuan seayah.
 - 8) Saudara perempuan seibu.
 - 9) Istri.
 - 10) Orang yang memerdekakan budak.

e. Ahli Waris *Ashābul Furūd*

Ahli waris *ashābul furūd* atau disebut juga dengan ahli waris *zawil furūd* merupakan ahli waris yang menerima bagian warisan yang telah ditentukan bagiannya secara limitatif.

f. Ahli Waris 'Ashabah

Ahli waris 'ashabah merupakan ahli waris yang akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furūd* sama sekali. Jika ada ahli waris *zawil furūd*, 'ashabah akan mendapatkan sisanya.

g. Ahli Waris *Zawil Arḥām*

Ahli waris *zawil arḥām* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris *zawil furūd* dan 'ashabah.

Ahli waris yang termasuk dalam ahli waris *zawil arḥām* adalah:

- 1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
- 2) Kemenakan laki-laki atau perempuan yang merupakan anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
- 3) Kemenakan perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
- 4) Paman dari ayah (saudara laki-laki ayah).

- 5) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu).
- 6) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).
- 7) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah).
- 8) Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu).
- 9) Nenek buyut (ibunya kakek).
- 10) Saudara sepupu perempuan (anak perempuan dari paman).
- 11) Kemenakan dari saudara laki-laki seibu (anak-anak dari saudara laki-laki seibu).¹⁵

Tinjauan Terhadap Kedudukan Ahli Waris Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/ Ms.Ttn.

Gambaran Umum Mahkamah Syariah Tapaktuan

Gedung Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan beralamat di Jalan T. Ben Mahmud Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

Kondisi Geografis :

1. Koordinat gedung kantor: 3.271116,97.165781
2. Batas-batas gedung kantor
 - Utara: Jl. T. Ben Mahmud
 - Selatan: Rumah
 - Timur: Musholla
 - Barat: Laut
3. Ketinggian Daerah berada pada 0-25 meter diatas permukaan laut
4. Kota Tapaktuan beriklim tropis basah

Kondisi Demografis :

Mayoritas penduduk Kota Tapaktuan adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Kluet, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Aneuk Jamee dan bahasa Aceh digunakan oleh masyarakat Kota Tapaktuan, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, Sekolah, Pemerintah, Universitas, dan Kantor. Agama Islam adalah Agama mayoritas masyarakat Tapaktuan dan rakyat Aceh umumnya.

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm.79.

4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syai'at Islam
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, Kepres Nomor 11 tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002. Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut.

1. Bidang Yudisial
 - a. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.
 - b. Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Penerima Hibah dalam Mendapatkan Warisan

Penghibahan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Namun setelah bibi tersebut meninggal dunia, pihak saudara kandung dari keponakan yang menerima hibah menyengketakan hibah tersebut, karena pihak saudara menganggap ia juga berhak mendapatkan bagian harta dari pemberi hibah. Sengketa hibah waris tersebut menyebabkan renggangnya tali silaturahmi antara si penerima hibah dengan saudara kandungnya. Sengketa hibah tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah, di

mana Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn, menyatakan bahwa hibah tersebut sah sepertiga dan dua pertiga lagi sah sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris lainnya. Berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah dari orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. KUHPerdota juga turut mengatur tentang perhitungan hibah sebagai warisan, pada Pasal 924 dinyatakan bahwa segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya.

Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW., Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Nu'man bin Basyir berkata, bapakku telah memberikan suatu pemberian kepadaku. Lalu ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepadanya, datanglah kepada Rasulullah SAW, dan jadikanlah beliau sebagai saksi. Dia pun datang kepada Nabi SAW, dan menceritakan cerita itu kepadanya. Dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan suatu pemberian kepada Nu'man. Dan Amrah memintaku agar menjadikanmu sebagai saksi atas hal itu. Beliau berkata, "apakah kamu memiliki anak selainnya ?. Dia berkata, ya. Beliau berkata, dan semuanya kamu beri sesuatu yang sama dengan apa yang kamu beri kepada Nu'man?. Dia berkata, tidak. Beliau berkata, ini bentuk kezaliman".¹⁶

Mujahid menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya hak mereka atasmu adalah agar kamu berlaku adil antara mereka, sebagaimana hakmu atas mereka adalah agar mereka berbakti kepadamu."

Ibnu Qayim berkata hadis ini merupakan suatu perincian keadilan yang diperintahkan Allah SWT. dalam kitab-Nya, yang mana langit dan bumi tercipta, dan yang di atas nya syari'at ditegakkan. Hadis ini lebih sesuai dengan Al-Qur'an daripada semua qiyas yang ada di atas bumi. Dan hadis ini memberikan petunjuk yang sangat jelas yang mana "setiap orang lebih berhak atas hartanya daripada anaknya dan seluruh manusia", yang petunjuknya samar. Ketika dikatakan bahwa dia lebih berhak atas hartanya, itu berarti dia boleh melakukan tindakan apa saja terhadap hartanya sesuai kehendaknya. Dan petunjuk yang samar ini diqiyaskan pada pemberian harta kepada orang asing. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan jumbuh ulama berpendapat bahwa menyetarakan anak-anak adalah hal yang dianjurkan, dan pengutamaan sebagian dari mereka di makruhkan.¹⁷

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip hibah yang boleh diberikan hanya sepertiga dari harta yang dimiliki sebagaimana yang telah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 506.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 507.

diatur dalam pasal 210 KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung, anak angkat dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Menurut perspektif fiqih Islam, KHI, dan KUHPerdara, adalah bahwa si penerima hibah tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Hanya saja dalam pembagian warisan perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak menerima harta warisan lagi atau tidak perlu menerima harta warisan lagi.¹⁸ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan si penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan warisan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn. ahli waris penerima hibah berhak mendapatkan warisan, karena hibah yang diterimanya kurang dari bagian warisan yang seharusnya dia dapatkan sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah dia juga berhak mendapatkan warisan.

Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn.

Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa proses dikeluarkan Akta hibah Nomor 20/2012, bertanggal 27 April 2012 tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menurut ketentuan hukum Islam adalah cacat formil karena hibah tersebut sudah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta hak milik Penghibah. Akta hibah tersebut lahir tanpa diketahui oleh para ahli waris pemberi hibah, yang dimana seharusnya diperlukan persetujuan dari para ahli waris si pemberi hibah agar dapat melindungi hak-hak keperdataan ahli waris lainnya. Proses pembuatan akta hibah tersebut telah melanggar pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) yang menyatakan bahwa: “orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki”.

Menurut fakta yang Para Penggugat temui pada buku tanah atau berupa Sertifikat Nomor Hak Milik No. 72 bertanggal 11 Januari 1995 atas nama pemegang hak yaitu si pemberi hibah dan Sertifikat tersebut sedang diproses oleh Tergugat untuk membalik nama atas nama Tergugat melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan selaku Turut Tergugat II. Dalam hal ini perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Oleh karena tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengalihkan obyek tanah terperkara atau obyek tanah yang difaraidhkan atas nama Tergugat, secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum dan sangat bertentangan dengan hukum kebiasaan serta adat istiadat.

¹⁸ Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orangtua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017. hlm. 231.

Tergugat juga memberikan jawaban sangkalan terhadap gugatan yang menyatakan bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 72 bertanggal 11 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan tidak benar. Sedangkan buku tanah hak milik Tergugat adalah Nr. 27/1982 tanggal 25 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 72/82.

Selanjutnya, PPAT yaitu Camat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Penghibah, adalah berdasarkan Akta Hibah No: 20/2012 tanggal 27 April 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Tapaktuan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibuktikan dengan adanya Penerima hibah dan Penghibah yang masih hidup pada saat itu, dan turut ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yang sah, yaitu Keuchik Gampong Padang dan kepala lorong Gampong Padang yang turut menanda tangani akta hibah tersebut. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Penghibah dengan demikian membuktikan tanah objek perkara adalah hak dari Penghibah semasa hidupnya telah dihibahkan kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Tapaktuan adalah sah dan berkekuatan hukum dan patut dipertahankan, karena diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menimbang bahwa yang dibenarkan sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta benda penghibah, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak membatalkan hibah tersebut secara keseluruhan, akan tetapi hanya 2/3 dari harta yang dihibahkan penghibah menjadi harta warisan. Mengenai besaran masing-masing ahli waris berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn pada tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.

2. Menetapkan penghibah telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 30 Oktober 2014. Dengan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan sah hibah 1/3 (sepertiga harta) dan membatalkan hibah 2/3 (dua pertiga) harta yang dihibahkan kepada Tergugat oleh Pemberi hibah.
4. Menetapkan 2/3 (dua pertiga) tanah sebagai harta warisan dari penghibah di Kelurahan Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatas dengan parit dan Jalan setapak
 - Timur : Berbatas dengan tanah rumah
 - Barat : Berbatas dengan Ruko
 - Selatan: Berbatas dengan Jalan Sudirman
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari Penghibah:
 - a. Tergugat 1/6 bagian
 - b. Penggugat I 2/6 bagian
 - c. Penggugat II 1/6 bagian
 - d. Penggugat III 2/6 bagian
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 harta warisan kepada ahli waris pengganti secara natura apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris pengganti.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek perkara tersebut sesuai dengan bagian yang tercantum.
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 4.971.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Pertimbangan dan amar putusan hakim tersebut diatas berdasarkan penilaian hakim terhadap alat bukti dan saksi-saksi telah sesuai menurut Hukum Acara Perdata. Hakim yang mengadili perkara tersebut pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah tepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati fakta-fakta, mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi, seluruh pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Perbuatan melawan hukum antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat dalam setiap proses tahapan persidangan dapat mempertahankan haknya sebagian. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata perkara ini bukanlah pada sertifikat hak miliknya, melainkan pada obyek kewarisan. Terlepas apakah harta itu sudah mempunyai surat atau belum.

Saksi, Camat Kecamatan Tapaktuan dalam kesaksiannya menyebutkan sesuai dengan gugatan para Penggugat yang tidak dibantah yaitu pelaksanaan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Penghibah, adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27

April 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Tapaktuan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah benar tidak menghadirkan ahli waris lainnya sebagai saksi melainkan Keuchik Gampong Padang dan ketua lorong. Dengan demikian proses balik nama tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Penggugat dalam fakta sidangnya menerangkan bahwa Penghibah telah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti tertulis dan juga bukti saksi-saksi. Dalam persidangan saksi-saksi tersebut diperiksa satu persatu secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 RBg dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai pasal 308 Rbg. Dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan pasal 309 RBg. Dan mendukung dalil gugatan para Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Sesuai dengan gugatan para Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat. Ternyata berdasarkan pokok masalahnya ada pada hibah yang dilakukan oleh Penghibah kepada Tergugat yang melebihi batas maksimal 1/3 harta benda Penghibah. Berarti masalahnya muncul jauh sebelum sertifikat hak milik tersebut dibalik nama atas nama Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam hibah diatur dalam Bab VI pasal 210 ayat (1) “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana para pihak berkewajiban membuktikan dalil gugatan atau bantahannya, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga tidak membantah gugatan para Penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan telah mengadili berdasarkan fakta sidang, sehingga putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata.

Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas maka hibah yang dilakukan oleh Penghibah hanya 1/3 hartanya yang sah, sedangkan 2/3 lagi sah sebagai harta warisan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka apa saja yang lahir sesudah dinyatakan sah hibah tersebut 1/3 dan 2/3 lagi sah harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku, Mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 dan Buku Tanah Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Tergugat (terkait dengan sengketa objek tersebut) tidak dapat dipertahankan dan tidak punya kekuatan hukum karena tidak sesuai lagi.

Kesimpulan

Kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip hibah yang boleh diberikan hanya sepertiga dari harta yang dimiliki sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 210 KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung, anak angkat dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut perspektif hukum Islam bahwa si penerima hibah tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Hanya saja dalam pembagian warisan perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak menerima harta warisan lagi atau tidak perlu menerima harta warisan lagi.

Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS-Ttn adalah Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana para pihak berkewajiban membuktikan dalil gugatan atau bantahannya, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga tidak membantah gugatan para Penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengadili berdasarkan fakta sidang, sehingga putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengadili berdasarkan fakta sidang, sehingga putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas maka hibah yang dilakukan oleh Penghibah hanya 1/3 hartanya yang sah, sedangkan 2/3 lagi sah sebagai harta warisan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka apa saja yang lahir sesudah dinyatakan sah hibah tersebut 1/3 dan 2/3 lagi sah harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku, Mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari Penghibah, Tergugat 1/6 bagian, Penggugat I 2/6 bagian, Penggugat II 1/6 bagian, Penggugat III 2/6 bagian

Daftar Pustaka

- Achyar, Gamal, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan*, Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Ade Apriani Syarif, skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”, Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.
- Ainy Arifah, dengan judul Skripsi “Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)”, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2010.
- Ali, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: GEMA INSANI, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Mohd Kalam, Gamal Akhyar & Annisa Purnama Edward, *Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah...*

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Al-Himayah*, Vol. 1 No.1, Maret 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: UMM Press, 2018.
- Fifin Zuhrotunnisa, dengan judul Skripsi “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PAJS Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTAJK)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2017.
- Fitriliana, dengan judul Skripsi “Pembatalan Hibah dibawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syari’iyah Banda Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2017.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*<https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15:00 Wib.
- <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 19:00 Wib.
- M Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Maulana Yusuf Seknun, dengan judul Skripsi “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt.G/2012/PA. Mks)”, Universitas Hasanuddin pada Tahun 2014.
- Moeong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 15:30 Wib.
- Musyarofah Irmawati Shofia, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah”, Universitas Muhamaddiyah Surakarta pada Tahun 2010.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Nurhijrah Haerunnisa S, dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2017.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Mohd Kalam, Gamal Akhyar & Annisa Purnama Edward, *Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah...*

- R., Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- S, Tamikiran, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jil. 3, Jakarta: Al-I'Thisom, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jil. 4, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Thaha, Muhammad, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KHUP-KUHAP beserta penjelasannya*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orangtua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Zera Agustina, dengan judul Skripsi "Pengarikan Harta Hibah Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2013.
- Zuhriah, Erfaniah, *Pengadilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, UIN Malang Press, 2009.